



PUTUSAN

Nomor :502/PID.SUS/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh PN I Tanjungbalai sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh PN II Tanjungbalai sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
6. Perpanjangan WKPN Tanjung Balai sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;
7. Penetapan Penahanan Hakim sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 4 Juli 2015;



9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
11. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan 01 Nopember 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUSA SETIAWAN, S.H. Dkk Advokat / Ass Advokat / Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari LBH TRISILA SUMATERA UTARA beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan dan Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor :155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-72/TBALAI/03/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Zaharuddin Siagian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu)



bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian sekira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan terdakwa, yang menyatakan bahwasanya terdakwa ada menjual sabu kepada pemuda-pemuda di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dan perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Polri melakukan penyelidikan. Penyelidikan Polri tersebut terus berlanjut hingga 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terdakwa, Polri akhirnya melakukan penyelidikan dengan system Under Cover Buy atau membeli secara tertutup dengan cara pura-pura melakukan transaksi kepada terdakwa;
- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Zaharuddin Siagian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berkata *"ada bahan ini sambil menunjukkan bungkusan berisi narkotika jenis sabu"* dan setelah itu terdakwa bersama Zaharuddin Siagian pergi ke pinggir sungai dan setelah sampai di pinggir sungai selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari tas yang dibawanya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Zaharuddin Siagian pulang kerumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang kerumahnya, Terdakwa bertemu dengan saksi RONY alias BODONG (saksi yang melakukan undercover buy) di jalan umum, kemudian saksi RONY alias BODONG bertanya kepada Terdakwa, *"bang, ada buah?"*, lalu Terdakwa menjawab : *"berapa?"* kemudian dijawab lagi oleh saksi RONY alias BODONG : *"seratus ribu saja bang"*. Kemudian Terdakwa berkata lagi: *"Oh, kalau cuma seratus ribu jumpai saja si ZAHAR karna harga segitu nggak ada sama aku yang ada sama aku paket besar tadi sore baru kuserahkan sama si ZAHAR, tapi aku ngga pernah jumpa sama kau, kau orang mana?"* Lalu dijawab saksi RONY alias BODONG: *"saya orang Kisaran baru melintas bang mau ke Tanjung Balai"* Kemudian Terdakwa mengajak saksi RONY alias BODONG dan mengantarkannya kerumah Zaharuddin Siagian. Sesampainya



dihalaman rumah Zaharuddin Siagian, Terdakwa meninggalkan saksi RONY alias BODONG dan pergi meninggalkan rumah terdakwa Zaharuddin Siagian. Melihat rumah Zaharuddin Siagian yang tertutup, lalu saksi RONY alias BADONG pergi menemui pihak Kepolisian dan melaporkan pembicaraannya dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Zaharuddin Siagian yang berada di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Zaharuddin Siagian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terbuat dari botol lasegar tergeletak di lantai dapur rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal yang diduga sabu, 2 (dua) plastik kecil bekas sabu, 4 (empat) buah mancis gundul, 3 (tiga) buah pipet skop lalu Petugas Kepolisian menemukan bungkusan plastik warna hitam dibawah pohon pisang yang berada di dapur rumah Zaharuddin Siagian dan setelah dibuka ternyata berisi banyak plastik klip sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 12 berisi plastik klip. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Zaharuddin Siagian serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik, 2 (dua) plastik kecil bekas sabu, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 4 (empat) buah mancis gundul, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit HPI Cherry ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan pengakuan Zaharuddin Siagian yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis shabu yang berasal dari terdakwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 Wib Petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa yang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7450/NNF/2014 tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Zaharuddin Siagian, Syahrial Siagian dan Muhammad Nasir Nasution adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Zaharuddin Siagian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja

Putusan Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN

Halaman 5 dari 20



yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian sekira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan terdakwa, yang menyatakan bahwasanya terdakwa ada menjual sabu kepada pemuda-pemuda di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dan perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Polri melakukan penyelidikan. Penyelidikan Polri tersebut terus berlanjut hingga 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terdakwa, Polri akhirnya melakukan penyelidikan dengan system Under Cover Buy atau membeli secara tertutup dengan cara pura-pura melakukan transaksi kepada terdakwa;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 Wib terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung sedang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan setelah itu terdakwa istirahat di rumah tersebut bersama keluarga terdakwa. Kemudian tidak berapa lama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Jaharuddin Siagian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ada bertemu dengan Jaharuddin Siagian di pinggir sungai yang berada di depan rumah Jaharuddin Siagian. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab "*bahwa benar*



nama saya adalah Mardan” dan setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa saksi Jaharuddin Siagian memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan pengakuan Zaharuddin Siagian yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis shabu yang berasal dari terdakwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 Wib Petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa yang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7450/NNF/2014 tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Zaharuddin Siagian, Syahril Siagian dan Muhammad Nasir Nasution adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2015 No.Reg.Perkara : PDM-72/TBALAI/07/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 04 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :28/Akta.Pid/2015/PN.Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 05 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :28/Akta.Pid/2015/PN.Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Pertimbangan Hukum Tidak sesuai dengan Fakta- fakta yang terungkap dipersidangan.**



Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan hukum Pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Menurut teori ini, hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana didasarkan ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan hakim.

Teori pembuktian dimaksud secara jelas diakomodir dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun bukti-bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan aquo sebagaimana keterangan saksi-saksi :1. M.Sofyan, 2. Suhardi, 3.Syahrial Siagian, 4.Poniradi, 5. Rony Als Bodong, 6.Zaharuddin Siagian dan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung yang berada di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Kepolisian dari Polres Asahan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat penangkapan atas diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu, dan tidak ada sedang bertransaksi maupun jual beli narkoba ;

## II. Pengadilan Negeri Tanjungbalai Telah Salah Menerapkan Hukum

Bahwa Terdakwa M. Mardansyah Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanamam sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) jo



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Maka oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Maka oleh karena itu Kami Penasehat Hukum Tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No:155/Pid.Sus/2015/PN-Tjb ;

Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- Setiap orang  
Bahwa adalah subjek hukum, pada saat awal pemeriksaan Hakim ketua majelis menanyakan Identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.
- Percobaan atau permufakatan jahat  
Bahwa Terdakwa (Muhammad Mardansyah Tanjung) berdasarkan keterangan saksi M.Sopyan, Saksi Suhardi, saksi Syahrial Siagian, saksi Poniradi, saksi Zaharuddin Siagian, tidak ada percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan sabu untuk dijual atau membeli, ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka unsur ini tidak terbukti.
- Tanpa hak atau melawan hukum.  
Bahwa Terdakwa (Muhammad Mardansyah Tanjung) berdasarkan keterangan saksi M.Sopyan, Saksi Suhardi, saksi Syahrial Siagian, saksi Poniradi, saksi Zaharuddin Siagian, tidak ada tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika, ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka unsur ini tidak terbukti;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.  
Bahwa Terdakwa (Muhammad Mardansyah Tanjung) berdasarkan keterangan saksi M.Sopyan, Saksi Suhardi, saksi Syahrial Siagian, saksi Poniradi, saksi Zaharuddin Siagian, tidak ada memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka unsur ini tidak terbukti;



Unsur-unsur Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkotika.

Bahwa Terdakwa (Muhammad Mardansyah Tanjung) berdasarkan keterangan saksi M.Sopyan, Saksi Suhardi, saksi Syahrial Siagian, saksi Poniradi, saksi Zaharuddin Siagian, tidak ada percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan sabu untuk dijual atau membeli, ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka unsur ini tidak terbukti

### III. KESIMPULAN

Bahwa setelah melalui tahapan analisis terhadap fakta-fakta persidangan terhadap jalannya pemeriksaan perkara pidana a quo, akhirnya kami berkesimpulan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi dan keterangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) dan 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terungkap fakta-fakta bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Putusan kepada Terdakwa tidak terbukti dengan secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Tinggi Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari pbanding Muhammad Mardansyah Tanjung ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 No: 155/Pid.Sus/2015/PN-Tjb.



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa/Pembanding Muhammad Mardansyah Tanjung dari Seluruh dakwaan Penuntut Umum .
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai untuk mengeluarkan/ membebaskan Terdakwa/Pembanding Muhammad Mardansyah tanjung dari tahanan sementara sejak putusan ini diterima oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.
4. Memulihkan Terdakwa / Pembanding dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabatnya.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana aquo kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :28/Akta.Pid/2015/PN.Tjb. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya dalam perkara aquo telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan telah memenuhi alat-alat bukti sebagaimana yang diinginkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi yang didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah, adanya alat bukti surat berupa Hasil Labfor dan juga telah diperlihatkan barang bukti yang disita oleh Penyidik yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

Sehingga apa yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya sangat mengada-ada dan membuat seolah-olah bukti yang dihadirkan dipersidangan hanya keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan alat bukti lain berupa



keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan Petunjuk yang secara jelas telah kami uraikan dalam surat tuntutan ;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Zaharuddin Siagian dengan memiliki narkotika jenis sabu sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" dimana unsur dari pasal ini bersifat alternatif dimana Jaksa Penuntut Umum boleh memilih salah satu dari apa yang diuraikan dalam pasal tersebut yang dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Oleh karena itu dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk tidak menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan menyatakan bahwa :

1. Menolak / mengenyampingkan permohonan banding terdakwa ;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal.132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tanah, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dirampas untuk negara ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: W2.U8/2122/HN.01.10/III/2015 tanggal 13 Agustus 2015 telah memberi Putusan Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN

Halaman 14 dari 20



kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan harus membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat dengan saksi Zaharuddin Siagian dengan memiliki narkoba jenis sabu sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 nomor: 155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum hakim



tingkat pertama tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan kedua menguraikan bahwa :

1. Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Zaharuddin Siagian (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata "*ada bahan ini sambil menunjukkan bungkus berisi narkoba jenis sabu*" dan setelah itu terdakwa bersama Zaharuddin Siagian pergi ke pinggir sungai, disana terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari tas yang dibawanya, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan Zaharuddin Siagian pulang kerumah masing-masing;
2. Dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan Saksi Rony alias Bodong yang menanyakan kepada terdakwa "*Bang ada buah?, yang terdakwa jawab "berapa" dijawab Bodong "seratus ribu saja bang"* kemudian dijawab terdakwa "*Oh kalau cuman seratus ribu jumpai saja si Zahar karena harga segitu nggak ada sama aku, yang ada sama aku paket besar, tadi sore baru kuserahkan sama si Zahar, tapi aku nggak pernah jumpa sama kau, kau orang mana*" yang dijawab saksi Rony alias Bodong "*saya orang Kisaran baru melintas bang mau ke Tanjung Balai*";
3. Kemudian terdakwa mengajak saksi Rony Als Bodong mengantarkannya ke rumah Zaharuddin Siagian, lalu terdakwa meninggalkan saksi Rony Alias Bodong di halaman rumah Zaharuddin Siagian ;

Menimbang, bahwa saat setelah saksi Rony Alias Bodong memberikan keterangan didepan persidangan bahwa ia memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun oleh karena terdakwa tidak menjual paket kecil maka saksi diantarkan oleh terdakwa ke rumah saksi Zaharuddin Siagian, saat keterangan saksi Rony als Bodong ditanya tanggapan terdakwa, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi Rony Alias Bodong tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Zaharuddin (terdakwa dalam berkas terpisah) dan



berkata “ada bahan ini sambil menunjukkan bungkus berisi narkoba jenis sabu” dan selanjutnya terdakwa bersama Zaharuddin pergi ke pinggir sungai untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Namun diperjalanan pulang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rony Alias Bodong yang menanyakan kepada terdakwa “Bang ada buah?” dijawab terdakwa “berapa” dijawab Rony Als Bodong “seratus ribu saja bang” lalu terdakwa jawab “Oh, kalau cuman seratus ribu jumpai saja si Zahar karena harga segitu nggak ada sama aku yang ada sama aku paket besar, tadi sore baru kuserahkan sama si Zahar, tapi aku nggak pernah jumpa sama kamu, kau orang mana?” dijawab Rony alias Bodong “saya orang Kisaran baru melintas bang mau ke Tanjungbalai”. Dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Rony Alias Bodong ke rumah Zaharuddin Siagian dan selanjutnya meninggalkan Rony alias Bodong disana;

Menimbang, bahwa saksi Zaharuddin Siagian didepan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung sering datang kerumah saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan narkoba yang digunakan di pinggir sungai adalah milik dari Terdakwa, dan saat Zaharuddin Siagian ditangkap saat rumahnya digeledah ditemuka 1(satu) bungkus kecil plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat 0.20 gm ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas jelas terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Rony alias Bodong dan saksi Zaharuddin Siagian, yakni keterkaitan terdakwa bersama dengan Zaharuddin Siagian tentang keberadaan narkoba jenis shabu yang berada pada saksi Zaharuddin Siagian adalah berasal dari terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung, sebagaimana keterangan saksi Rony alias Bodong dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa bilamana saksi Rony alias Bodong hanya ingin membeli sabu seharga seratus ribu rupiah, terdakwa mengantarkan saksi Rony Alias Bodong kerumah Zaharuddin Siagian karena pada terdakwa hanya ada paket besar sedang paket kecil sudah terdakwa serahkan kepada saksi Zaharuddin, sehingga dengan demikian terdapat kerja sama dan pembagian tugas antara terdakwa dan saksi Zaharuddin Siagian ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Zaharuddin Siagian dalam hal menggunakan dan pemilikan sabu tersebut adalah dalam suatu bentuk kerja sama, dan belum sempat melakukan permulaan penjualan, dimana saksi Rony alias Bodong setelah sampai di halaman rumah Zaharuddin Siagian melihat pintu tertutup tidak jadi menemui Zaharuddin Siagian namun langsung melaporkan perihal yang dilihat dan didengarnya dari terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian sehingga terhadap Zaharuddin Siagian dan Terdakwa dilakukan penangkapan sehingga terjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor :155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam pderkara ini sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas un tuk Negara, sehingga berdasarkan aturan ini maka barang bukti dalam perkara ini harus dinyatakan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapnya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb yang dimintakan banding;

#### Dengan Mengadili sendiri

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafasan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 23 SEPTEMBER 2015 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 28 SEPTEMBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MUSALLIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. YANSEN PASARIBU,SH

ttd

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Hakim Ketua ;

ttd

Hj. WAGIAH ASTUTI,SH

Panitera Pengganti

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH